

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata sudah diakui sebagai sektor industri terbesar pada abad ini, dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbang terhadap pendapatan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Karena berbagai karakteristiknya, pariwisata telah menjadi sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi (Pitana 2005). Selain itu, kepopuleran pariwisata tampak pada semakin berkembangnya kegiatan kepariwisataan, seperti banyaknya kegiatan orang-orang melakukan kegiatan wisata, dan tersedianya banyak tempat wisata dan fasilitas wisata yang mendukung berjalannya kegiatan wisata. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pariwisata yang mempunyai arti yang strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pengembangan Indonesia, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009) dengan tujuan mengatur pengelolaan pariwisata yang ada di Indonesia.

Kegiatan usaha di bidang pariwisata bersifat multidimensi artinya pengembangan kepariwisataan sangat terikatannya dengan keberhasilan sektor pembangunan dan lainnya. Salah satu usaha pariwisata yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan adalah usaha akomodasi hotel yang

merupakan tempat untuk menyediakan sarana dan prasarana penginapan yang memadai bagi para wisatawan. Dewasa ini dirasakan bahwa usaha pariwisata di bidang hotel semakin terlihat banyak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel-hotel berdiri, baik itu hotel berbintang, sampai dengan hotel melati, baik di daerah kota kecil maupun di kota-kota besar. Untuk mendukung operasional hotel baik peruntukan maupun pelayanannya, termasuk juga fasilitas serta untuk mencapai standar pendirian hotel, maka diperlukan adanya suatu izin usaha.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ada sekitar 313 hotel mencakup 96 hotel berbintang dan sisanya 217 hotel kelas melati dengan jumlah kamar mencapai 15.043 unit (Disbudpar, 2012). Selain itu dengan okupansi hotel yang sangat bervariasi, tergantung pada waktu. Dimana pada saat hari biasa, okupansi hotel sebesar 50%. Sementara itu, pada libur akhir pekan mencapai 70% dan pada liburan panjang mencapai 80%-90% (Disbudpar, 2012). Untuk tarif hotel pun bervariasi serta disesuaikan dengan tempat dan sarannya.

Kota Bandung sebagai kota terbesar di Jawa Barat dan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal tersebut sangat didukung oleh perkembangan dan kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang ingin mengadakan usaha dalam bidang usaha akomodasi hotel atau penginapan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan kegiatan berwisata. Salah satu usaha yang

diminati oleh para pelaku usaha di Kota Bandung adalah kegiatan usaha akomodasi hotel dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (PERDA Kota Bandung No. 10 Tahun 2004), yang di dalamnya juga mengatur sah pendirian hotel. Berdasarkan keterangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, setelah otonomi daerah diberlakukan ada 12 jenis kewenangan di bidang perizinan pariwisata yang seluruhnya ditangani oleh pemerintah kota. Dari izin hotel berbintang sampai hotel melati, tempat rekreasi dan hiburan, restoran dan sebagainya. Hal ini terjadi karena agencies memudahkan berinvestasi di bidang pariwisata di Kota Bandung. Seiring dengan penyerahan 12 jenis kewenangan perizinan pariwisata ke pemerintah kota, hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menarik investor khususnya dalam bidang industri pariwisata akomodasi hotel.

Tabel 1.1

Data Potensi Sarana Wisata dan Occupancy di Kota Bandung

No	Potensi	2008	2009	2010	2011	Keterangan
1.	Hotel	245	262	272	306	-Bintang -Melati

2.	Occupancy	2.638.555	3.096.869	3.205.269	4.076.072	-Wisnus -Wisman
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------

Sumber: BPS Kota Bandung, 2012

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menuturkan pihaknya akan terus menggenjot pertumbuhan hotel baru di Kota Bandung seiring dengan tingginya permintaan kamar, terutama saat akhir pekan. Menurutnya, Kota Bandung merupakan destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun asing terutama pada musim liburan yang banyak memadati sejumlah objek wisata di kota kembang itu. Permintaan kamar saat peak season selalu tinggi. Untuk itu, kami akan terus memberikan izin hotel baru yang akan berinvestasi di sini.

Tabel 1.2
Data Jumlah Hotel di Kota Bandung

No	Klasifikasi	Jumlah Potensi	Jumlah Kamar
1.	Bintang 1	10	306
2.	Bintang 2	23	1.519
3.	Bintang 3	30	2.868
4.	Bintang 4	24	3.105
5.	Bintang 5	9	1.958
6.	Melati 1	58	930
7.	Melati 2	71	1.394
8.	Melati 3	88	2.963
Jumlah		313	15.043

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan dinas yang berwenang menertibkan, mengendalikan hotel di wilayah Kota Bandung. Berdasarkan kewenangannya yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hotel yang dikelola oleh pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan.

Mengenai kewenangan pemberian izin ditentukan oleh kantor lembaga teknis pemerintah yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung (BPPT Kota Bandung) biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu pejabat atau aparatur pemerintah yang paling terkait dengan Izin Usaha Kepariwisata. Pemberian izin usaha diberikan berdasarkan pada permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku di Indonesia. Melalui izin, pemerintah memberikan dua hal yaitu perlindungan dan fasilitas, sebelum pelaku usaha baik perorangan maupun berbadan hukum yang ingin mengadakan kegiatan usaha hotel, langkah awal yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah atau kepala instansi / dinas yang terkait, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2004. (PERDA Kota Bandung No. 10 Tahun 2004) Dalam upaya penegakan aturan PERDA Kota Bandung No. 10 Tahun 2004 Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bandung khususnya kepada para pelaku usaha yang akan membuka

usaha hotel tentang isi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004, karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung pada sektor pariwisata. Agar bisa mengoperasikan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha hotel harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan (SK), karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha pariwisata dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai bentuk usaha atau kegiatan usaha yang ilegal dan melanggar peraturan.

Fungsi utama pemberian izin hotel berkisar pada penetapan apakah kegiatan operasional usaha hotel itu dapat dilakukan atau tidak. Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha hotel di Kota Bandung merupakan bagian dari keputusan yang dilakukan oleh kepala lembaga teknis pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Dalam setiap keputusan tersebut memuat hak- hak dan kewajiban- kewajiban atau larangan- larangan bagi para pelaku usaha, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dalam permohonan pemberian izin usaha hotel, tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandung dan BPPT Kota Bandung. Permohonan yang ditolak akan disertai oleh alasan- alasan kenapa permohonan tersebut ditolak, apakah syarat – syarat perizinan kurang lengkap atau perizinan yang tidak sesuai dengan semestinya, atau izin pembangunan yang menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi proses pembangunan hotel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu kelengkapan izin maupun pembangunan yang menyalahi aturan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi. Selain itu semakin banyak

pengusaha yang ingin memulai bisnis hotel di Kota Bandung sedangkan lahan untuk pembangunan di Kota Bandung semakin sempit dan jumlah hotel baik itu hotel kelas melati satu sampai tiga dan hotel berbintang satu sampai lima telah banyak berdiri di Kota Bandung, tentu saja hal ini akan berdampak kepada pengusaha hotel di Kota Bandung melalui persaingan perang tarif harga hotel yang menjurus ke persaingan tidak sehat diantara para pengusaha hotel di Kota Bandung. Selain itu penjualan kamar hotel di Kota Bandung yang selalu sepi atau tidak memenuhi target pada saat *week day* dan penuh pada saat *weekend*.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk menggalimengenaikasuspelaksanaan izin usaha hotel yang terdapat di Kota Bandung dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PROSEDUR DAN KOORDINASI IZIN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi prosedur izin usaha hotel di Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi koordinasi perizinan usaha hotel antar instansi atau dinas di Kota Bandung yang saat ini disebut dengan istilah perizinan satu atap?

Melihat ruang lingkup kajian prosedur dan pelaksanaan izin hotel di Kota Bandung yang cukup luas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu meliputi yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi serta prosedur izin usaha hotel dan koordinasi perizinan antar instansi di Kota Bandung

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tahap-tahap prosedur izin usaha hotel di Kota Bandung?
2. Mengidentifikasi koordinasi perizinan usaha hotel antar instansi atau dinas di Kota Bandung yang saat ini disebut dengan istilah perizinan satu atap?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna bagi semua pihak, khususnya bagi:

1. Manfaat akademisi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak akademisi yang berperan di bidang sektor pariwisata dalam pengembangan konsep-konsep untuk diimplementasikan dalam kegiatan kepariwisataan, khususnya dalam hal usaha perizinan usaha hotel.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ingin mengelola dan membuka usaha hotel untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah hotel serta bagaimana perizinan antar instansi yang saling terkait.

b. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perizinan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam membangun usaha hotel.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB. I PENDAHULUAN

Mengemukakan segala hal yang berkaitan dengan latar belakang pengambilan judul dengan segala tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

BAB. II LANDASAN TEORITIS

Mengemukakan definisi-definisi istilah yang dipakai dalam proposal untuk membantu dan mendukung penelitian mengenai prosedur dan pelaksanaan izin usaha hotel di Kota Bandung.

BAB. III METODE PENELITIAN

Berisikan cara-cara penulis melakukan penelitian di lokasi penelitian dan menjelaskan bagaimana metode yang dipakai dalam melakukan penelitian.

BAB. IV PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dikemukakan ulasan tentang aksi atas rencana penulis terhadap lokasi studi dengan segala rencana yang langsung diaplikasikan.

BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi penulis terhadap pihak-pihak terkait atas tersusunnya rancangan pembahasan tentang lokasi studi.

